



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 1228001421128

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Yayasan LEMBAGA PENDIDIKAN SAFITRI AL-IHSAN
Alamat Kantor/Korespondensi	: Dusun Alur Hitam, Kel. Sekoci, Kec. Besitang, Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara
NPWP	: 41.092.788.3-119.000
Nomor Telepon	: 0
Nomor Fax	: 0
Email	: osssafitri13242@yahoo.com
Kode dan Nama KBLI	: 85132 - PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Status Penanaman Modal	: PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 12 April 2021

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA (Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Perusahaan	:	Yayasan LEMBAGA PENDIDIKAN SAFITRI AL-IHSAN
Nomor Induk Berusaha	:	1228001421128
Alamat Kantor / Korespondensi	:	Dusun Alur Hitam, Kel. Sekoci, Kec. Besitang, Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara
Kode KBLI	:	Lihat Lampiran
Nama KBLI	:	Lihat Lampiran
Lokasi Usaha	:	Lihat Lampiran

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 12 April 2021





2021.0230

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Imam Bonjol Stabat Telpon (061) 8910389

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Nomor : 421.9 - 0025/PNF/DPMP2TSP/2021

TENTANG

IZIN USAHA PENDIDIKAN NON FORMAL

- Membaca** : 1. Surat Permohonan "TPQ SAFITRI AL-IHSAN" nomor : , tanggal perihal permohonan SURAT IZIN OPERASIONAL "TPQ SAFITRI AL-IHSAN" dan Surat Rekomendasi Dinas pendidikan Kabupaten Langkat Nomor. 421.9/1078.III/2021 Tanggal 15 Maret 2021.
- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan program PAUD di lingkungan Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan program PAUD harus memiliki izin operasional;
2. Bahwa Izin Operasional Program PAUD sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 002/U/1999 tentang penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional;
3. Bahwa untuk melaksanakan point 1 dan 2 di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Standar Pendidikan Luar Sekolah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :005/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah;
5. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 - 2024.

MEMUTUSKAN

- Pertama** : Memberikan Izin Usaha Pendidikan Non Formal Kepada
1. **Nama Lembaga** : **LEMBAGA PENDIDIKAN SAFITRI AL-IHSAN**
 2. **Nama PAUD** : **TPQ SAFITRI AL-IHSAN**
 3. **Jenis Satuan PAUD** : **SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)**
 4. **Tahun Berdiri** : **2021**
 5. **Nama penyelenggara** : **SAFITRI**
 6. **Nama Pengelola** : **SAFITRI**
 7. **Alamat Satuan PAUD** : **DSN. ALUR HITAM DESA SEKOCI LANGKAT PROV. SUMATERA UTARA**

Kedua : Pengelola/Penyelenggara tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut

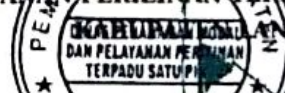
1. Menyelenggarakan Program PAUD sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang berlaku.
2. Mengirimkan Laporan perkembangan PAUD, tengah Tahun dan Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat c/c Bidang PLS
3. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Lembaga/yayasan atau penyelenggara lainnya.
4. Apabila Ketentuan di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah diadakan pertimbangan - pertimbangan

Ketiga Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung mulai dari tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka izin ini dibatalkan dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan Di : **STABAT**

Pada Tanggal : **16 April 2021**

A.N. BURATI LANGKAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU



HOISAN ARIFAH S.STP, M.SI
PEMBINA TK. I

NIP : 19790428 199711 1 001





PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp (061) 8910528 Fax.(061)8911200
URL : <http://disdik.langkatkab.go.id>
Email : disdiklangkat@gmail.com

SURAT REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 421.9/ 1078 .III/2021

DASAR :

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Surat Permohonan PAUD TPQ SAFITRI AL-IHSAN Nomor : 06/LP-SA/SPS/I/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Permohonan Rekomendasi Izin Operasional PAUD.

Maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Memberikan Surat Rekomendasi Izin Operasional PAUD Kepada :

Nama PAUD	: TPQ SAFITRI AL-IHSAN
Jenis Satuan PAUD	: Satuan Paud Sejenis (SPS)
Npsn	: -
Alamat Satuan PAUD	: Dusun Alur Hitam Desa Sekoci Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat
No. Telp / HP	: 082274221301
Tahun Berdiri	: 2021
Status Kepemilikan Tanah / Bangunan	: Hak Milik
Nama Yayasan / Lembaga	: Lembaga Pendidikan Safitri Al-Ihsan
Nama Penyelenggara	: Safitri
Nama Pengelola	: Safitri

Surat Rekomendasi Izin Operasional PAUD ini tidak berlaku jika terdapat kekeliruan dan atau melanggar peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat Rekomendasi Izin Operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Stabat, 15 Maret 2021
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN
Dr. HASANUDDIN KHARBI, SH, SE, M.Pd
PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
NIP. 19700401 199503 1 004